

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN  
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA PEMILIK RUMAH  
KOS DI KELURAHAN TLOGOMAS MALANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**



Oleh :

WENDELINA MANEK

2016110196

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI  
MALANG  
2020**

# **PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA PEMILIK RUMAH KOS DI KELURAHAN TLOGOMAS MALANG**

**Wendelina Manek<sup>1</sup>, Risnaningsih<sup>2</sup>, Ahmad Mukoffi<sup>3</sup>**  
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Tribhuwana  
Tunggaladewi Malang.  
E-mail : [wendelina2909@gmail.com](mailto:wendelina2909@gmail.com)

---

## **RINGKASAAN**

Kepatuhan membayar Pajak Kos didasarkan oleh adanya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu dan didukung penerapan sanksi perpajakan. Wajib Pajak yang patuh berarti taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kesadaran Wajib Pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada pemilik rumah kos di Kelurahan Tlogomas Malang secara parsial. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif. Penentuan sampel penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* sehingga didapatkan sampel sebanyak 30 Wajib Pajak Kos. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah kuesioner dan dokumentasi. Metode analisa data yang digunakan yaitu regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS. Hasil penelitian membuktikan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada pemilik rumah kos dengan nilai  $t_{tabel} = 5,377$  dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada pemilik rumah kos dengan nilai  $t_{tabel} = 3,347$ . Adapun yang perlu dilakukan Wajib Pajak yaitu patuh dalam pembayaran pajak seperti membayar pajak tepat waktu sehingga mambantu berperan serta dalam meningkatkan hasil pajak untuk meningkatkan pembangunan dan perekonomian Indonesia.

***Kata Kunci: Pajak Kos, Kepatuhan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan***

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Kota Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Ibu kota provinsi Surabaya, memiliki potensi yang besar dalam menyumbang penerimaan pajak negara, salah satunya yakni sebutan Malang sebagai Kota Pendidikan. Kota Malang mempunyai beberapa universitas Negeri dan universitas swasta yang menjadi tujuan para mahasiswa, baik yang pendatang maupun dalam kota. Setiap tahun, semua Perguruan Tinggi di kota Malang melakukan penerimaan mahasiswa baru dengan jumlah yang cukup besar.

Kelurahan Tlogomas merupakan salah satu kelurahan yang memiliki banyak pendatang baru dari berbagai daerah, oleh karena itu Kelurahan Tlogomas dijadikan sebagai tujuan para pendatang baru yang berasal dari luar daerah. Selain itu Kelurahan Tlogomas juga menjadi Kelurahan yang sangat strategis untuk memulai usaha dan mengembangkan bisnis. Seiring dengan semakin banyaknya pendatang di kelurahan Tlogomas, mengingatkan banyak yang menjadikan Kelurahan Tlogomas Malang sebagai tujuan baik untuk menuntut ilmu sebagai pelajar, maupun pekerja. Hal tersebut dijadikan kesempatan untuk para masyarakat sekitar kampus untuk membuka usaha rumah kos. Usaha rumah kos berpotensi untuk meningkatkan pendapatan daerah, rumah kos sebagai salah satu objek yang dikenakan pajak. Kepatuhan

wajib pajak di Kelurahan Tlogomas adalah wajib pajaknya sangat memenuhi syarat perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan dan peringatan.

Kondisi seperti ini merupakan peluang bagi masyarakat disekitar untuk membuka usaha rumah kos yang dirasa mempunyai prospek yang baik. Fenomena tersebut membawa keuntungan bagi Pemerintah Kota Malang guna peningkatan penerimaan pajak daerah. Pemungutan pajak rumah kos dapat dilandasi oleh Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Rumah kos dikenakan pajak apabila jumlah kamarnya lebih dari 10 (sepuluh). Pemungutan pajak rumah kos dimulai pada tahun 2013 dengan hasil yang kurang maksimal, karena masih banyak wajib pajak yang tidak melaporkan ataupun tidak mendaftarkan usaha rumah kos yang dikelolahnya kepada pihak Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.

Pajak Rumah Kos menganut *self assessment system* untuk membawa misi dan konsekuensi perubahan sikap (kesadaran) yang terjadi dalam masyarakat dalam membayar pajak dengan sukarela (*Voluntary compliance*) (Damayanti, Subekti dan Baridwan, 2015). Tingkat kepatuhan wajib pajak di Kelurahan Tlogomas Malang saat ini masih rendah, hal tersebut dapat dilihat dari belum optimalnya penerimaan pajak dan banyaknya tunggakan. Pada tahun 2014 potensi pajak daerah Kota Malang masih menunggak sebesar 20% dari target pendapatan pajak tahun 2014 sebesar Rp. 260 Miliar (Surya, 2014).

Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dapat diketahui dari besarnya tunggakan yang tercatat pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang. Pada tahun 2014

pihak Dispenda menargetkan pajak rumah kos sebesar Rp. 1.000.000.000 dan pemberlakuan pajak ini baru mulai pada tahun 2013 (Surya, 2014). Pada bulan Februari 2015 para pegawai Dispenda mengadakan operasi gabungan pajak guna untuk mendobrak para wajib pajak yang masih belum bayar tagihannya. Terdapat 39 wajib pajak dengan rincian 15 berupa rumah kos, 8 reklame, 2 rumah makan, satu hotel, satu parkir dan 12 pajak bumi dan bangunan.

Melihat tunggakan tersebut dapat menandakan bahwa wajib pajak masih belum patuh akan kewajiban bayar pajak rumah kos yang dikelolanya. Kepatuhan wajib pajak dapat dikatakan patuh dalam pelaporan pajak, apabila wajib pajak tersebut dapat melaporkan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku (Devos, 2009). Sehingga Kepatuhan wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya perlu ditingkatkan demi tercapainya target pajak yang diinginkan. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka kewajiban perpajakan semakin membaik, sehingga kepatuhannya dapat meningkat (Muliari dan Setiawan, 2011). Faktor yang mempengaruhi kesediaan wajib pajak untuk membayar pajak adalah kesadaran masyarakat, sanksi perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Beberapa studi tentang faktor-faktor tersebut sebelumnya menunjukkan hasil yang bervariasi, sebagian besar hasil studi untuk kedua faktor ini dapat menunjukkan hasil yang sangat konsisten.

Berkaitan dengan hal tersebut pasti akan muncul respon yang berbeda baik dari pemilik rumah kos ataupun penghuni kos mengenai penetapan pajak daerah kategori rumah kos, sehubungan dengan hal itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Kelurahan Tlogomas Malang dengan tujuan untuk mengetahui secara langsung tentang

# **“Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pemilik Rumah Kos Di Kelurahan Tlogomas Malang”.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Pemilik Rumah Kos di Kelurahan Tlogomas Malang?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Pemilik Rumah Kos di Kelurahan Tlogomas Malang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris atas hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik rumah kos di Kelurahan Tlogomas Malang.
2. Untuk menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik rumah kos di Kelurahan Tlogomas Malang.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang diperoleh, adapun manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini semoga dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dalam menambahkan pengetahuan dan memberikan motivasi tentang pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak Pada Pemilik Rumah Kos di Kelurahan Tlogomas Malang.

2. Bagi Pemerintah Daerah Kota Malang.

Sebagai bentuk evaluasi kerja pengelolaan keuangan daerah atas implementasi peraturan daerah Kota Malang nomor 8 tahun 2011 kategori pajak rumah kos.

3. Bagi pengusaha rumah kos.

Membantu memberikan informasi dan diharapkan semakin sadar akan adanya Peraturan daerah tersebut dan meningkatkan kontribusi untuk pajak daerah.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya berkaitan dengan pengaruh kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada pemilik rumah kos di Kelurahan Tlogomas Malang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Adrian. (2012). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribasi . Universitas Brawijaya
- Ahmad Mukoffi, and Sukarno Himawan Wibisono. (2019). "Pengaruh Nilai Keadilan Penerapan Pp Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Malang." *Referensi: Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi* 4.1 (2017): 11-20.
- Anjani. (2014). *Persepsi Pemilik Rumah Kos Terhadap Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah*. (Studi Pada Jurusan Akuntansi Universitas Brawijaya). Malang Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya.
- Arikunto, Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta
- Arikunto, Suharsimi. (2000). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek Edisi Ke 3*. Jakarta: Rineke Cipta
- Arum. Aryati. (2012). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi Di Wilayah KPP Pratama Cilacap). *Diponegoro Journal Of Accounting*. Vol 1. No 1. Hal 1-8. 2012
- Bungin. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Damayanti, Subekti, Baridwan. (2015). *Trust and Uncertainty Orientation: An Efforts to Create Tax Compliance in Social Psychology Framework*. *Social and Behavioral Sciences* 211. 938 – 944
- Davey. (1988). *Pembayaran Pemerintah Daerah Jakarta* : PT. Gramedia Pustaka Utama
- Devos. (2009). *An Investigation into Australian Personal Tax Evaders – Their Attitudes towards Compliance and the Penalties for Non-Compliance*. *Revenue Law Journal*
- Fitri Wilda (2015) Pengaruh kesadaran Wajib Pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Padang.
- Ghozali. (2006) *Structural Equation Modeling: Metode Alternatif Dengan Partial Least Squares*. Badan Penerbit, Universitas Diponegoro.
- Ghozali. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program SPSS*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro

- Jatmiko, A.N. (2006). Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Semarang). Diperoleh Tanggal 17 April 2015 Dari [http://emprints.undip.ac.id/15261/1/Agus Nugroho Jatmiko.pdf](http://emprints.undip.ac.id/15261/1/Agus+Nugroho+Jatmiko.pdf)
- Kepala Badan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Malang. pemilik rumah kos akan dikenakan pajak dari penghasilan rumah kos.
- Kusuma dan Supadmi. (2016) Tiraada (2013) Winerungan (2013 sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
- Leni Samira. (2015). Pengaruh kesadaran Wajib Pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Kota Bogor.
- Mardiasmo. (2011).Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta : Andi.
- Mardismo. (2012).Perpajakan. Yogyakarta:CV. Andi Offset
- Mardismo. (2013).Perpajakan. Yogyakarta: Andi
- Mashuri dan Zainuddin. (2008). Metodologi Penelitian. Bandung : PT Refika Aditama.
- Muliari Dan Setiawan (2010). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Denpasar Timur.Artikel Ilmia. Bali : Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Udayana
- Norman. (2007). Administration: Theory And Practice. Jakarta: Salemba Empat
- Ni Ketut. (2016). Pengaruh kualitas pelayanan dan pemahaman peraturan perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Gianyar.
- Peraturan Daerah Nomer 16 Tahun 2010. Tentang Pajak Daerah yang di dalamnya mencantumkan rumah kos sebagai salah satu obyek yang dikenakan pajak.
- Ritonga (2011). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak.terhadap kepatuhan wajib pajak
- Sabar. (2007). Pengantar Metodologi Penelitian. FKIP: Universitas Muria Kudus.
- Sabar, Ronny Kauntur. (2007). tentang populasi atau studi populasi atau studi sensu
- Santoso, Wahyu. (2008). “Wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, penerapan sanksi hukum maupun administrasi”.
- Siti Kurnia. (2010). Perpajakan Indonesia. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: AFABETA, cv.
- Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung : Alfabeta

- Sugiyono. (2014) Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta
- Sujarweni. (2015). Statistik untuk Bisnis dan Ekonomi. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Surya. (2014). “Pengaruh *Time pressure, Audit Risk, Professional Commitment dan Locus of Control pada Penghentian Prematur Prosedur Audit*”. Jurnal Akuntansi Universitas Undayana Bali 2014.
- Supadmi. (2009). Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan. Jurnal Akuntansi & Bisnis, Vol.4, No.2, Hal: 1-14
- Undang-Undang No.28 Tahun 2007 JO Undang-Undang N0.16 Tahun 2009. Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
- Viqania. (2012). “Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan”.
- Waluyo. (2005). Perpajakan Indonesia Buku 1. Jakarta : Salemba Empat
- Widoyoko, Eko Putro. (2009). Evaluasi Program Pembelajaran (Panduan Praktis Bagi Pendidik dan Calon Pendidik), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Zuraida dan Advianto, (2011). UU KUP Wajib Pajak.